



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembalikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta tanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi, sehingga perlu adanya kebijakan guna mengurangi beban dan memenuhi hak dasar masyarakat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik;
- c. bahwa agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya pengaturan bagi penyelenggara pemerintahan daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2015 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mempawah.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak dasar dan akses terhadap sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

8. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi kemiskinan.
10. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan.
11. Penduduk Miskin adalah seseorang atau kelompok orang miskin yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya.
12. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di KabupatenMempawah.
14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;
- e. keterpaduan;
- f. berkelanjutan;
- g. non diskriminasi; dan
- h. profesionalisme.

Pasal 3

Ruang Lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. indentifikasi penduduk miskin;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penyusunan strategi dan program;
- d. pelaksanaan;
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
- f. peran serta masyarakat dan dunia usaha.

BAB III IDENTIFIKASI PENDUDUK MISKIN

Pasal 4

Identifikasi penduduk miskin dilakukan melalui Pendataan dan Penetapan Penduduk Miskin.

Pasal 5

- (1) Pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria dan/atau indikator dengan mengacu pada hak dasar penduduk miskin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan kriteria penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Kriteria dan/atau indikator penduduk miskin dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan setiap tahun secara partisipatif, jujur, adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan pada tempat pengumuman di kantor kelurahan/desa untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (3) Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (4) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan menjadi dasar penyusunan data penduduk miskin Daerah.
- (5) Data penduduk miskin dengan data terpilah menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan dan diperbaharui setiap tahun.
- (6) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penduduk Miskin

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk miskin mempunyai hak dasar atas :
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan;
 - b. pelayanan kesehatan;

- c. pelayanan pendidikan;
 - d. pekerjaan dan menjalankan usaha;
 - e. modal usaha;
 - f. perumahan;
 - g. air bersih dan sanitasi yang baik;
 - h. lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - i. rasa aman dari perlakuan, ancaman, dan/atau tindak kekerasan; dan
 - j. partisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik serta musyawarah pembangunan.
- (2) Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (3) Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah dapat menggalang partisipasi masyarakat dan dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Penduduk miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 9

Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah dan swasta, masyarakat dan keluarga berkewajiban turut serta dan bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin dengan menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah dengan memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Dunia usaha berkewajiban berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan, baik melalui program yang disiapkan sendiri, maupun melalui kerjasama program dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap penduduk miskin di lingkungannya.
- (4) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Kedua

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 13

- (1) Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Untuk mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Bagian Ketiga

Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan meliputi :
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan;
 - d. bantuan perumahan;

- e. peningkatan keterampilan;
 - f. bantuan modal usaha; dan/atau
 - g. pemberian perlindungan dan rasa aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, bertahap, berkelanjutan dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah dan kebutuhan penduduk miskin.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Setiap tahun Pemerintah Daerah menetapkan target penurunan persentase kemiskinan.

BAB VII TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait, lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, pemerintah desa serta pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati.
- (5) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.
- (6) TKPKD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPKD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dibentuk Sekretariat TKPKD dan Kelompok Kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat TKPKD dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 19

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.
- (5) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.

BAB IX PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 21

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.

Pasal 22

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

- b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang:
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategi penanggulangan kemiskinan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 26.12 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 9

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26.12 - 2018

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya yang harus segera diatasi guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang layak dan bermartabat. Realitas kemiskinan dapat dilihat dari masih adanya warga negara yang belum mendapatkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak atas kebutuhan dasarnya secara memadai, hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya pelayanan sosial dari negara yang direpresentasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak atas kebutuhan dasar diwujudkan dalam bentuk ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Untuk mengoptimalkan pemenuhan dan perlindungan hak atas kebutuhan dasar tersebut harus dilakukan secara terpadu, bertahap, terencana dan berkesinambungan, yang pelaksanaannya mengikutsertakan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, penduduk miskin maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam upaya melakukan penanggulangan kemiskinan tersebut merupakan wujud dari tanggung jawabnya selaku pemangku kewajiban guna memenuhi hak atas kebutuhan dasar setiap warganya, terutama bagi penduduk miskin.

Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Mempawah agar terlaksana secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan serta tepat sasaran, maka diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mempawah. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terbuka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan pemerataan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalisme" adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilandasi komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukupjelas.
- Pasal 11
Cukupjelas.
- Pasal 12
Cukupjelas.
- Pasal 13
Cukupjelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukupjelas.
- Pasal 17
Cukupjelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.